



P U T U S A N
Nomor 92/PDT/2020/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. USMAN KAOY, bertempat tinggal di Desa Tgk. Dilaweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-I/semula Pelawan I;

2. BARINI BINTI ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Desa Tgk. Dilaweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pembanding-II/semula Pelawan II;

Dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II telah memberikan Kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H., dan Najmuddin, SH. Para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Tandi No. 9, Lt. II, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/semula Para Pelawan;

Lawan:

1. HUSAINI BIN M. ALI, bertempat tinggal di Desa Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Hafsah, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Lorong Surabaya, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK.K/HF/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020;



Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Terlawan;

2. SYARIFUDDIN BIN ABDURRAHMAN, bertempat tinggal di Desa Papeun, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Turut Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 September 2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Sgi. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 4 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 4 Mei 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN.Sgi, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Para Pelawan Tersita/Para Termohon Eksekusi dan Turut Terlawan dengan Terlawan Penyita/Pemohon Eksekusi telah terjadi sengketa perdata/kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, yaitu Terlawan Penyita selaku Penggugat, melawan Para Pelawan Tersita selaku Para Tergugat, perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli, tanggal 11 Januari 2017, yang amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perkara dengan luas 1.604,8 M2 yang terletak di Desa Tgk. Dilaweng Kec. Muara Tiga Kab. Pidie dengan batas-batas :
 - Timur berbatas dengan Tanah Desa 41,70 M2;
 - Barat berbatas dengan Tanah Asnawati 40,99 M2;
 - Utara berbatas dengan Tanah Usman Kaoy dan Jalan 44,84 M2;
 - Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim 32,80 M2.

Adalah milik Alh/Alhm. Orang tua Penggugat bernama M. Ali Bin Puteh dan Tihawa Bin Usman;-



3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah Penggugat secara utuh;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp. 2.111.000,- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa, di tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding telah pula memberikan putusannya di bawah Nomor : 39/PDT/2017/PT-BNA, tanggal 04 Agustus 2017 yang amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dan dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan dengan putusannya No. 3527.K/PDT/2017, tanggal 26 Februari 2018, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Usman Kaoi, 2. Barini Binti Abdurrahman tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, atas putusan dalam perkara tersebut, oleh Terlawan Penyita semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, telah mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Sigli dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut telah melakukan atau meletakkan sita eksekusi (eksekutorial beslag) atas tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan Tersita sesuai Berita Acara Sita Eksekusi No. 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020 guna memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor:12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, Jo. Putusan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 39/PDT/2017/PT-BNA, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3527 K/PDT/2017, tanggal 26 Februari 2018. Atas sebidang tanah sengketa yang terletak di Desa Tgk. Dilaweung Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan Tanah Desa 41,70 M2;
- Barat berbatas dengan Tanah Asnawati 40,99 M2;
- Utara berbatas dengan Tanah Usman Kaoy dan Jalan 44,84 M2;
- Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim 32,80 M2;

3. Bahwa, Para Pelawan Tersita sangat keberatan atas sita eksekusi yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli tersebut, dikarenakan Batas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi tidak sesuai dengan batas tanah sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi :

- Bahwa, menyimak Surat Berita Acara Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020 atas bidang tanah seluas 1.604,8 M2 yang terletak di Desa Tgk. Dilaweung Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur berbatas dengan Tanah Desa 41,70 M2;
- Barat berbatas dengan Tanah Asnawati 40,99 M2;
- Utara berbatas dengan Tanah Usman Kaoy dan Jalan 44,84 M2;
- Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim 32,80 M2;

Yang selanjutnya di tunjuk Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweung sebagai pemegang objek Sita Eksekusi, sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi;

- Bahwa, Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sigli tersebut adalah merupakan tindakan yang sungguh sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, sebab sebelum sita Eksekusi atas bidang tanah tersebut diletakkan oleh Juru Sita atas objek sebidang tanah sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi yang telah berkekuatan hukum tetap, saat Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli membacakan batas-batas tanah yang hendak disita sebagaimana terurai dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut, Kechik Gampong Tgk. Dilaweung secara tegas dan terang telah menyampaikan bahwa batas tanah yang dibacakan sesuai dengan isi Putusan dengan batas tanah yang hendak di letakkan sita eksekusi tersebut adalah keliru, karena batas arah mata angin sebelah Timur yang

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Putusan dan dalam berita Acara Sita Eksekusi berbatas dengan tanah Desa adalah tidak benar, karena tanah yang ditunjuk oleh Terlawan/Penyita untuk diletakkan sita Eksekusi tersebut bagian arah mata angin sebelah Timur bukanlah berbatas dengan tanah Desa jika tanah objek sengketa yang di maksud sesuai dengan isi putusan yang sebelah timur berbatas dengan tanah Desa, berarti bukanlah tanah yang ditunjuk oleh Terlawan/Penyita/Pemohon Eksekusi;

- Bahwa, anehnya pihak Jurusita Pengadilan Negeri Sigli yang bertugas untuk meletakkan sita Eksekusi atas bidang tanah sesuai dengan batas-batas tanah yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 12/Pdt. G/2016/PN-Sgi, walau telah mengetahui tanah yang ditunjuk oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi batas tanah tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan serta telah di pertegas oleh Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweung bahwa batas tanah nya salah, akan tetapi pihak Juru Sita tetap saja melaksanakan Penyitaan atas tanah yang ditunjuk oleh Termohon Penyita/Pemohon Eksekusi tersebut, sehingga secara hukum sungguh terkesan Jurusita yang bertugas untuk meletakkan Sita objek Eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tidak mengacu lagi pada isi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan Eksekusi nantinya, dan tidak menghormati pernyataan Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweung selaku Pemerintah di tingkat Gampong/Desa Tgk. Dilaweung yang menyatakan batas tanah yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut tidak sesuai batas tanah yang tertuang dalam isi Putusan Pengadilan yang dibacakan oleh Juru Sita tersebut yang akan dilaksanakan eksekusi nantinya, kendatipun salah batas Juru sita Pengadilan Negeri Sigli tetap melakukan Sita Eksekusi atas bidang tanah yang tidak sesuai dengan batas yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi yang telah berkekuatan hukum tetap, yang hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan hal tersebut saat ini telah menjadi bahan pembicaraan masyarakat yang tidak sehat dan merugikan Para Pelawan karena tanah yang diletakkan sita tersebut adalah tanah milik Para Pelawan, oleh karena itu Pelawan melalui perlawanan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengangkat kembali Sita Eksekusi yang diletakkan atas tanah milik Pelawan yang

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi yang telah berkekuatan hukum tetap, demi tegaknya hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang;

- Bahwa, setelah dibacakan isi Berita Acara Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli sekaligus dimohonkan kepada Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweung untuk turut menandatangani berita Acara Sita Eksekusi tersebut termasuk Kapolsek dan Danramil, atas permohonan Juru sita Pengadilan Negeri Sigli tersebut oleh Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweng tidak berkenan untuk menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi tersebut karena batas tanah yang di letakkan sita eksekusi yang dibacakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sigli dengan fakta dilapangan yang sesungguhnya adalah tidak sesuai, sehingga Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweung sempat berumbuk dengan pihak Mukim, Kapolsek dan Danramil, namun terakhir pihak Juru Sita Pengadilan menyampaikan bahwa pihak Kechik Kepala Desa untuk menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi ini hanya sebagai pihak yang menerima titipan objek sengketa agar pihak Pemohon dan Termohon keduanya tidak bisa menguasai objek tersebut, penandatanganan Berita Acara Sita Eksekusi tersebut tidak terkait dengan batas tanah yang keliru sehingga Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweng beserta Kapolsek dan Danramil telah menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi tersebut;
- Bahwa, secara hukum jika dilihat dari surat Berita Acara Sita Eksekusi yang telah di tanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli dan turut ditandatangani oleh Kechik Kepala Desa Tgk. Dilaweung, Kapolsek dan Danramil seolah-olah tanah objek Sita Eksekusi sebagaimana isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi sudah tepat dan benar, padahal sesungguhnya tidak benar, karena para saksi yaitu Kechik Kepala Desa, Kapolsek dan Danramil menandatngani berita Acara Sita Eksekusi tersebut dengan penjelasan dari Juru Sita supaya tanah tersebut tidak di gunakan oleh kedua belah pihak yaitu Pelawan dan Terlawan, berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini untuk mengabulkan perlawanan Pelawan Tersita untuk seluruhnya, dengan mengangkat kembali sita Eksekusi yang telah diletakkan

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020;

- Bahwa, secara hukum terhadap tanah/objek yang akan diletakkan sita eksekusi harus mengacu atau harus sesuai dengan batas-batas sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan hendak dilaksanakan eksekusi, dalam hal ini objek sengketa dalam perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 11 Januari 2017 Jo. Perkara No. 39/PDT/2017/PT-Bna, tanggal 4 Agustus 2017, Jo. Perkara RI No. 3527 K/PDT/2017, tanggal 26 Februari 2018, objek sengketa batasnya sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan Tanah Desa 41,70 M2;
- Barat berbatas dengan Tanah Asnawati 40,99 M2;
- Utara berbatas dengan Tanah Usman Kaoy dan Jalan 44,84 M2;
- Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim 32,80 M2;

Namun ternyata tanah yang telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020, batas-batasnya tidak sesuai/berbeda, yaitu batas sebelah Timur bukan berbatas dengan tanah Desa akan tetapi berbatas dengan tanah USMAN KAOY, untuk itu sangat beralasan hukum Para Pelawan Tersita mengajukan perlawanan ini dan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020, karena tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi yang dimohonkan eksekusi tersebut;

4. Bahwa, Perlawanan ini diajukan akibat dari kesalahan dari batas tanah yang tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan yang akan dieksekusi, namun Pihak Jurusita tetap meletakkan Sita Eksekusi atas tanah yang keliru tersebut sebagaimana dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020, yang hal tersebut jelas telah menimbulkan kerugian dipihak Pelawan tersita, karena sesungguhnya Terlawan Penyita tidak memiliki tanah di wilayah objek sengketa di Desa Tgk. Dilaweung, sehingga secara hukum penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli atas tanah yang tidak sesuai dengan batas-batas sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



yang telah berkekuatan tetap berarti Pengadilan bukanlah melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan fakta hukum tersebut secara hukum cukup beralasan bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan ini dengan mengangkat kembali sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah milik Pelawan tersebut;

5. Bahwa, timbulnya perlawanan ini adalah akibat tindakan dan ulah Terlawan/Penyita yang telah menunjuk tanah milik Pelawan untuk diletakkan sita Eksekusi yang tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana Para Pelawan Tersita uraikan di atas, Para Pelawan Tersita memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak, yaitu Para Pelawan Tersita dan Terlawan/Penyita serta Turut Terlawan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan pula memberikan putusan nantinya dengan amarnya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan Tersita untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan Tersita adalah Para Pelawan Tersita yang benar;
3. Menyatakan sita eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020, adalah tidak sesuai dengan isi Putusan Perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 11 Januari 2017 Jo. Perkara No. 39/PDT/2017/PT-Bna, tanggal 4 Agustus 2017, Jo. Perkara No. 3527 K/PDT/2017, tanggal 26 Februari 2018;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial, tanggal 21 April 2020, No. 12/Pdt.G/2016/PN- Sgi;
5. Menyatakan tanah objek sengketa seluas 1.604,8 M2 yang telah diletakkan sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020 adalah tanah milik Pelawan Tersita;
6. Menghukum Terlawan/Penyita untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah Terperkara dengan luas 1.604,8 M2 yang terletak di Desa Tgk. Dilaweng Kec. Muara Tiga Kab. Pidie dengna batas-batas:
 - Timur berbatas dengan tanah Desa 41,70 M2;
 - Barat berbatas dengan tanah Asnawati 40,99 M2;
 - Utara berbatas dengan tanah Usman Kaoy dan jalan 44,84 M2;
 - Selatan berbatas dengan tanah Ibrahim 32,80 M2;

Adalah milik Alh/Alhm orang tua Penggugat bernama M. Ali Bin Puteh dan Tihawa Bin Usman;

3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan tanah Penggugat secara utuh;
 4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah Terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp2.111.000.- (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- o Bahwa ditingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ditingkat Banding telah pula memberikan putusannya di bawah Nomor : 39/PDT/2017/PT-BNA tanggal 04 Agustus 2017 yang amar putusannya berbunyi:
 - Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula para Tergugat
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 11 Januari 2017 Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi yang dimohonkan Banding tersebut;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Bahwa ditingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI dan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi telah menjatuhkan putusan dengan putusannya No.3527.K/PDT/2017 tanggal 26 Februari 2018 yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Usman Kaoy, 2. Barini Binti Abdurrahman tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
- o Bahwa Terbantah menolak dengan tegas semua bantahan/perlawanan terhadap sita Eksekusi perkara Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, dan apa yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli, Pengadilan Tinggi Aceh dan Mahkamah Agung RI sebagaimana telah tersebut diatas adalah benar;
- o Bahwa apa yang dibantah oleh Pembantah terhadap Eksekusi mengenai batas atas tanah sebelah Timur adalah benar tanah Desa dan bukan tanah Usman Kaoy, karena dalam persidangan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi Usman Kaoy selaku Tergugat dan Tergugat lainnya tidak pernah membuktikan kalau tanah tersebut bukan berbatas dengan tanah Desa baik dengan surat maupun saksi;
- o Bahwa dalam Persidangan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, Usman Kaoy tidak pernah membuktikan baik dengan surat maupun saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Usman Kaoy, akan tetapi Terbantah/Penggugat dalam Perkara tersebut diatas telah membuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi di hadapan Persidangan, para saksi mengetahui bahwa tanah sebelah Timur dari tanah Terbantah adalah tanah Desa;
- o Bahwa adanya perlawanan ini seakan untuk menghambat pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sigli atas putusan Mahkamah Agung RI No.3527.K/PDT/2017;
- o Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas:
 1. Menolak semua bantahan/perlawanan dari Pembantah;
 2. Meminta kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk melaksanakan Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI No.3527.K/PDT/2017;
 3. Menghukum Pembantah/Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini;
 4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat perlawanan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perlawanan Para Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2020 Nomor: 6/Pdt.Bth/2020/PN.Sgi., yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 22 September 2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Sgi. yang ditanda-tangani oleh Muslim, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 September 2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN. Sgi., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Langsa kepada Kuasa Hukum Terbanding/semula Terlawan pada tanggal 28 September 2020 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Terlawan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 25 September 2020 akan tetapi Turut Terbanding/semula Turut Terlawan tidak bersedia menanda tangani relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Pelawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/semula Terlawan melalui Pengadilan Negeri Langsa (delegasi) pada tanggal 12 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Terlawan telah diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 9 Oktober 2020 akan tetapi Turut Terbanding/semula Turut Terlawan tidak bersedia menanda tangani relaas penyerahan Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan kepada Para Pembanding/semula Para Pelawan melalui kuasanya pada 28 September 2020 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Terlawan pada tanggal 25 September 2020 akan tetapi Turut Terbanding/semula Turut Terlawan tidak bersedia menanda tangani relaas pemberitahuan tersebut serta kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Terlawan melalui Pengadilan Negeri Langsa (delegasi) pada tanggal 28 September 2020, masing-masing untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Pelawan melalui kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding/semula Para Pelawan pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli telah salah dan keliru membuat pertimbangan hukum dalam Putusan yang dimohonkan Banding ini, dimana Judex Facti salah dalam menilai alat bukti Pelawan/Tersita berupa Bukti P. 1 dan keliru menterjemah keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pelawan/Tersita serta lupa terhadap hasil Pemeriksaan Persidangan Lapangan, sehingga pada akhirnya Judex Facti keliru dalam membuat Putusan akhir;
2. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli telah salah dan keliru serta tidak menilai secara sempurna Bukti Surat Kode P.1 berupa Berita Acara Sita Eksekusi, sebab kesalahan batas tanah objek sita eksekusi telah dengan terang dan jelas dituliskan oleh Kechik Gampong Tgk. Dilaweung dalam Berita Acara Sita Eksekusi (Bukti P. 1) tersebut yaitu pada halaman 3 alinea pertama, yang berbunyi “ Kechik Gampong Tgk. Dilaweung, kemudian Keuchik tersebut menerangkan batas objek Sita Eksekusi tersebut yang sebelah Timur berbatas dengan tanah Desa adalah tidak benar, yang benar berbatas dengan tanah Usman Kaoy”, Fakta hukum dari bukti Para Pelawan Bukti kode P. 1 tersebut jelas terbukti jika tanah objek sita Eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sigli adalah keliru dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah sebagaimana isi Putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Terbanding/Terlawan I, malahan dalam pertimbangan hukum Judex Facti tidak pernah memberikan Pertimbangan tentang isi Bukti P.1, bahkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 16 alinea terakhir Judex Facti telah menggabungkan antara Bukti Para Pelawan kode Bukti P.1 dengan Bukti Terlawan I yaitu kode T.1, T.2 dan T. 3 dengan menyebutkan jika objek sengketa adalah sama, fakta tersebut jelas membuktikan jika Judex Facti tidak teliti dalam membaca dan menilai isi dari Bukti P. 1, atau Judex Facti hanya melihat sebagiannya saja, padahal dalam pengantar alat

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



bukti dari Para Pelawan sudah cukup jelas dan diterangkan terhadap pengajuan Bukti P. 1 tersebut, sehingga pada akhirnya Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli menyatakan Pelawan tidak dapat membuktikan kesalahan Batas sebagaimana disebutkan dalam Perlawanannya adalah pertimbangan dan Putusan yang salah dan keliru, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk membatalkan Putusan yang dimohonkan Banding ini dengan mengadili sendiri ditingkat Banding dengan menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan/Tersita;

3. Bahwa, demikian halnya hasil pemeriksaan Persidangan lapangan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2020, di lapangan hadir Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli, Keuchik Gampong dan Pemerintahan Gampong Tgk. Dilaweung tempat letak Objek Sita Eksekusi, Pihak Keamanan, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Turut Terlawan, dan fakta yang didapati dilapangan terhadap objek Sita Eksekusi adalah berbatas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Negara;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usman Kaoy;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Asnawati;

Fakta batas tersebut jelas berbeda dengan dengan batas-batas tanah objek Sita Eksekusi yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan oleh Terbanding/Terlawan I dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah objek dalam Putusan yang dimohonkan eksekusi yaitu :

- Sebelah Utara dengan tanah Usman Kaoy dan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Tanah Negara;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim;
- Sebelah Barat dengan tanah Asnawati.

Sehingga secara hukum cukup jelas terbuktinya dalil Perlawanan Para Pelawan tentang perbedaan batas objek Sita Eksekusi dengan batas tanah dalam putusan yang dimohonkan eksekusi oleh Terbanding/Terlawan I, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan Banding ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Perlawanan Para Pelawan adalah merupakan Perlawanan atas kesalahan batas-batas tanah Objek Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sigli, untuk menjalankan isi Putusan :

- Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 11 januari 2017;
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 39/PDT/2017/PT-BNA, tanggal 04 Agustus 2017;
- Mahkamah Agung RI No. 3527 K/PDT/2017, tanggal 26 Februari 2018;

Yang dimohonkan oleh Terbanding I semula Terlawan I yaitu atas sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Putusan tersebut dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Tanah Usman Koy dan Jalan;
- Timur berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan berbatas dengan Tanah Ibrahim;
- Barat berbatas dengan Tanah Asnawati;

Namun kenyataannya dilapangan Pengadilan Negeri Sigli telah meletakkan sita Eksekusi atas sebidang tanah milik Para Pelawan dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan tanah milik Usman Kaoy;
- Barat berbatas dengan Tanah Asnawati;
- Utara berbatas dengan Jalan Negara;
- Selatan berbatas dengan Ibrahim;

Anehnya:

Pihak Pengadilan Negeri Sigli telah mengetahui dan diberitahukan oleh Kechik Gampong Tgk. Dilaweung saat hendak diletakkan Sita Eksekusi atas tanah Objek Sita Eksekusi bahwa batas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terbanding I/Terlawan I adalah tidak benar. namun pihak Pengadilan Negeri Sigli tetap meletakkan Sita Eksekusi, yang hal tersebut telah mencerminkan tindakan Pengadilan Negeri Sigli yang telah memaksa kehendak dan menampakkan seakan-akan apa yang di perbuat oleh Pengadilan itu adalah benar walau itu kenyataannya tidak benar, yang hal tersebut juga telah menimbulkan dan menciptakan ketidak nyamanan masyarakat, dan itu juga tergolong tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Para Pembanding semula Para Pelawan/Tersita sangat mengharapkan adanya keadilan, dengan mengharapkan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk dapat meninjau kembali dan membuka sidang lapangan kembali demi menegakkan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa, untuk menyaksikan tindakan Pengadilan Negeri Sigli yang meletakkan Sita Eksekusi atas tanah yang tidak sesuai dengan isi Putusan Pengadilan yang dimohonkan Eksekusi oleh Terbanding I semula Terlawan I/Penyita, atau setidaknya dapat mengirim tim untuk meninjau kembali kebenaran dalil Perlawanan Para Pelawan, dengan biaya ditanggung oleh Para Pembanding semula Para Pelawan;

Bahwa, untuk menguatkan kebenaran atas kesalahan batas tanah objek Sita yang tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah sebagaimana isi Putusan Pengadilan yang hendak dieksekusi tersebut di persidangan Para Pelawan Tersita/Para Pembanding telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing pada intinya menyebutkan :

a. Saksi Husaini Ahmad dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar, tanah objek sita Eksekusi sebelah timur berbatas dengan tanah Milik Usman Kaoy, dan bukan tanah milik Desa, serta sepengetahuan saksi di sebelah Timur tanah objek sita eksekusi tidak ada tanah desa;
- Bahwa benar, saksi kmetahui jika batas tanah objek sita sebelah Timur dengan tanah Usman Kaoy karena saksi juga melihat Usman Kaoy yang menguasai tanah tersebut dengan memagar dan menanami tanaman tua seperti kelapa;
- Bahwa benar, di bagian Utara batas tanah Objek sita Eksekusi adalah berbatas dengan Jalan Desa;

b. Saksi Hendra Sunardi di persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar, batas tanah objek Sita Eksekusi sebelah timur berbatas dengan tanah milik Usman Kaoy;
- Bahwa benar, hal tersebut saksi ketahui atas keterangan kechik Gampong yang menyebutkan batas tanah objek sita bagian timur berbatas dengan tanah Milik Usman Kaoy;
- Bahwa benar, disisi Utara tanah Objek Sita hanya berbatas dengan Jalan Desa;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



- c. Saksi Musafir tanpa di sumpah menerangkan :
- Bahwa benar sepengetahuan saksi batas tanah objek yang disita oleh Pengadilan berbatas sebelah Timur dengan tanah Usman Kaoy;
 - Bahwa benar, saksi ketahui karena tanah tersebut merupakan turun temurun dari Kakek Saksi, dan sampai saat ini dikuasai oleh Usman Kaoy, dipagar dan ditanami Pohon Kelapa yang sudah tinggi;
- d. Saksi Yusni Abdullah, di bawah sumpah memberikan keterangan antara lain :
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi tanah objek sita Eksekusi oleh Pengadilan itu sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Usman Kaoy bukan dengan tanah Desa, serta sepengetahuan saksi tidak ada tanah Desa di bagian Timur tanah yang disita oleh Pengadilan Negeri Sigli tersebut;
 - Bahwa benar, demikian pula batas sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa;
 - Bahwa benar, saksi ketahui hal tersebut karena saksi sering melintasi tanah tersebut dan saksi melihat serta juga ada membaca surat jual beli dulunya;
- e. Saksi Ismail Ibrahim, di persidangan dibawah sumpah menerangkan antara lain :
- Bahwa benar, saksi ketahui tanah objek Sita Eksekusi itu adalah miliknya Usman Kaoy karena Saksi pernah melihat Surat Jual belinya dahulu;
 - Bahwa benar, batas tanah tersebut di sebelah Timur juga dengan tanah Milik Usman Kaoy tidak ada tanah Desa di bagian Timur dari tanah yang disita oleh Pengadilan;
 - Bahwa benar, di sebelah Utara tanah yang disita oleh Pengadilan Negeri Sigli itu berbatas dengan Jalan Desa;

Yang kesemua keterangan saksi tersebut telah jelas dan terang dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan Banding Ini;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas secara hukum terbukti pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sigli yang dimohonkan Banding ini adalah merupakan pertimbangan dan Putusan yang sangat keliru, sehingga cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk membatalkan Putusan Judex Facti

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 06/Pdt.Bth/2020/PN. Sgi, tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding ini, dengan mengadili sendiri di tingkat banding dengan menyatakan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalil Memori Banding dari Para Pembanding sebagaimana tersebut di atas, akhirnya Para Pembanding semula Para Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk dapat mempertimbangkan kembali perkara ini dan berkenan untuk memberikan Putusan akhir ditingkat Banding berbunyi demi hukum sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 06/Pdt.Bth/2020/PN-Sgi, tanggal 10 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI DI TINGKAT BANDING :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan Para Pelawan Tersita adalah Para Pelawan Tersita yang benar;
3. Menyatakan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020 adalah tidak sesuai dengan isi putusan Perkara Nomor : No. 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 11 Januari 2017 Jo. Perkara No. 39/PDT/2017/PT-BNA, tanggal 04 Agustus 2017 Jo. Perkara No. 3527 K/PDT/2017, tanggal 26 Februari 2018;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sigli untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial, tanggal 21 April 2020 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi;
5. Menyatakan tanah objek sengketa seluas : 1.604, 8 yang telah diletakkan sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN-Sgi, tanggal 21 April 2020 milik Pelawan Tersita;
6. Menghukum Terlawan/Penyita untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Menimbang, bahwa Terbanding/semula Terlawan dan Turut Terbanding/semula Turut Terlawan masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Pembanding semula Para Pelawan dalam Memori Bandingnya tersebut di atas Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 September 2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Sgi, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Pelawan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Para Pembanding/semula Para Pelawan dalam memori bandingnya tidak ada hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambahkan redaksi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada nomor urut: 1 (satu) dengan mencantumkan kalimat "*Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang tidak benar*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 September 2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Sgi, harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan redaksi amar putusan, sehingga selengkapny berbungy sebagaimana tersebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam RBG jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Pelawan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 10 September 2020 Nomor 6/Pdt.Bth/2020/PN Sgi, yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai penambahan redaksi amar putusan sehingga selengkapny berbungy sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari: Selasa tanggal 5 Januari 2021, oleh kami SIGIT SUTANTO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN,SH.,M.Hum. dan ZULKIFLI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banda Aceh, tanggal 23 November 2020 Nomor 92/Pdt/2020/PT. BNA.
putusan tersebut diucapkan pada hari: **Selasa** tanggal **12 Januari 2021** dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERI SOFYAN, SH. Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun
Kuasa Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

dto

dto

SARJIMAN, S.H., M.Hum.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

dto

ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

dto

ERI SOYAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya proses | <u>Rp. 130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Fotocopy/Salinan Putusan ini

Telah dicocokkan dengan asli,

Panitera,

REFLIZAILIUS, SH

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 92/PDT/2020/PT BNA



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)